

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI BAZNAS KOTA BUKITTINGGI

Nur Halimah Djamta^{*}, Awaluddin²

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

E-mail : nurhalimahdjamta1101@gmail.com

awaluddin@uinbukittinggi.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to analyze the zakat, infak, and sedekah financial statements prepared by BAZNAS Bukittinggi City using PSAK 109 and to learn more about the accounting information system that handles these funds. The author's goal in employing a qualitative approach in this study is to provide an explanation of the phenomenon through the analysis of data collected through detailed descriptions of observations, interviews, and documentation. Findings from the study's analysis of BAZNAS Bukittinggi City's zakat, infak, and sedekah accounting information system stem from the system's efficient and effective implementation, which in turn stems from the frequent occurrence of incorrect printed output due to data entry mistakes. While BAZNAS Bukittinggi City's zakat, infak, and sedekah accounting information system satisfies the requirements of PSAK 109, the data entry process is still manual, leading to inefficiencies.

Keywords: Accounting Information System, ZIS, BAZNAS Bukittinggi City.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah yang disusun oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dengan menggunakan PSAK 109 dan mengetahui sistem informasi akuntansi yang menangani dana tersebut. Tujuan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan atas fenomena tersebut melalui analisis data yang dikumpulkan melalui uraian rinci hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dari analisis penelitian terhadap sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kota Bukittinggi bersumber dari penerapan sistem yang efisien dan efektif, yang pada gilirannya bersumber dari sering terjadinya kesalahan cetak output akibat kesalahan entri data. Meskipun sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kota Bukittinggi telah memenuhi ketentuan PSAK 109, namun proses entri data masih manual, yang mengarah pada inefisiensi.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, ZIS, BAZNAS Kota Bukittinggi

PENDAHULUAN

Dalam bahasa Arab, kata "Zaka" berarti "suci," "berkah," "tumbuh," dan "berbuah." Itulah asal muasal istilah zakat. Sebagai praktik spiritual, zakat dapat menjadi sumber berkah, pembersihan spiritual, dan pertumbuhan kebajikan. Ayat Al-Taubah: 103 dari Al-Quran ini menyatakan :

حُذِرْ مَنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾
عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya : "Doakanlah mereka dan bersihkanlah mereka dengan mengambil zakat dari sebagian harta mereka. Sesungguhnya doamu itu dapat menenangkan hati mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

Pengalihan zakat yang didefinisikan sebagai "harta milik badan usaha Islam atau milik umat Islam" harus dilakukan sesuai dengan kaidah syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Salah satu yang diharapkan dalam penerapan PSAK yang diharapkan dapat mewujudkan keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan adalah PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Tujuan PSAK 109 adalah untuk mengetahui sejauh mana OPZ telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan pemanfaatan prinsip-prinsip tersebut oleh lembaga pengelola zakat. Akuntansi zakat, infak, dan sedekah diatur dalam PSAK 109 ini, yang menyatakan bahwa semua hal yang

berkaitan dengan kebijakan penyaluran harus dipahami, dikenali, disajikan, dan diungkapkan agar zakat, infak, dan sedekah dapat dioperasionalkan.

Pemerintah melalui BAZNAS, lembaga yang berfungsi sebagai pengelola zakat, merupakan sumber zakat yang sangat potensial. Tiga fungsi utama sistem informasi akuntansi (SIA) adalah pengumpulan dan penyimpanan data, pemrosesan data untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti kepada manajer, dan penerapan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk menjamin keakuratan hasil dan pelestarian aset organisasi. Selanjutnya, SIA sangat penting dalam membantu perusahaan sistem dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memperkuat posisi mereka untuk melaksanakan rencana yang baik. Mencapai keseragaman dalam kegiatan dan data yang dikumpulkan dari setiap tindakan. Alasan di balik ini adalah karena sistem data harus mampu mengumpulkan dan menggabungkan informasi mengenai aspek moneter dan non-moneter dari operasi perusahaan. Dalam rangka mengelola zakat, lembaga harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Selanjutnya, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada tahun 2010 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. PSAK 109 yang diterbitkan sebagai PSAK 109 ini berfungsi untuk menggabungkan transaksi yang berkaitan dengan pengakuan,

kuantifikasi, dan penyajian pengungkapan zakat, infak, dan sedekah lembaga. Peningkatan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia memasuki babak baru dengan penerapan PSAK 109.

Zakat penting bukan hanya karena pahala yang diberikannya kepada muzakki, tetapi juga karena sumber daya yang dihasilkannya, yang jika diarahkan dengan tepat, dapat bermanfaat bagi mustahik. Zakat, infaq, dan sedekah semuanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan masyarakat dalam banyak hal, termasuk ekonomi, pendidikan, layanan sosial, dan kesehatan. Organisasi bergantung pada sistem informasi akuntansi untuk melakukan tiga hal penting: mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis mereka; memproses data tersebut untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti kepada manajer yang dapat mereka gunakan untuk membuat keputusan; dan menerapkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk menjamin keakuratan data dan menjaga aset perusahaan. Kemudian ada bagian SIA dalam membantu sistem yang meningkatkan produktivitas dan bahkan membantu perusahaan mempertahankan posisi strategisnya. Kesesuaian ini harus dicapai secara akurat di antara semua proses

pengumpulan data. Menghasilkan sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan data keuangan dan non-keuangan dalam operasi yang terjadi di perusahaan. Jumlah muzakki dan mustahik baru-baru ini melampaui ribuan, yang menyebabkan tingginya volume transaksi harian. Agar lembaga atau badan zakat dapat mengambil keputusan yang tepat, maka mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan terkini tentang penyaluran, pengumpulan, dan penggunaan zakat, infak, atau sedekah. Laporan keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan mudah dipahami merupakan ciri pelaporan keuangan yang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan sistem komputerisasi untuk mengelola semua transaksi keuangan, baik penerimaan, pengeluaran, maupun penyaluran. Hal ini akan memungkinkan pembuatan laporan keuangan yang lebih cepat dan pencarian data muzakki atau mustahiq yang diperlukan menjadi lebih mudah, karena sistem komputerisasi menyimpan data dalam bentuk berkas dan memiliki keamanan yang transparan.

Saat ini, penerapan sistem informasi akuntansi BAZNAS Kota Bukittinggi belum sepenuhnya sempurna. Karena SDM masih belum

sepenuhnya memahami cara penggunaan sistem informasi akuntansi dan cara pencatatan zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan sesuai PSAK 109, mereka masih menggunakan sistem manual untuk memasukkan data dari proses tersebut, yang memperlambat laporan keuangan. Dengan menggunakan konsep amanah, transparansi, dan akuntabilitas, sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Cirebon telah terdigitalisasi dan sesuai dengan PSAK 109. Bahkan dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Sekitar tiga juta jiwa di Kota Bukittinggi dapat menjadi penerima zakat setiap tahunnya. Di BAZNAS Kota Bukittinggi, zakat, infak, dan sedekah disalurkan oleh perusahaan komersial, dan potensi ini menjangkau seluruh masyarakat. Statistik penyerapan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat dan perusahaan komersial pada BAZNAS Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel 1.

Jumlah muzakki dan mustahiq akhir-akhir ini telah mencapai ribuan orang, sehingga transaksi hariannya pun sangat banyak. Lembaga yang bertugas untuk menghimpun dan

menyalurkan zakat, infak, atau sedekah, serta bentuk-bentuk pendanaan sosial lainnya, akan memberikan data kepada para pengambil keputusan terkait pelaporan penyaluran, pengumpulan, dan pemanfaatan dana tersebut. Laporan keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan mudah dipahami merupakan ciri-ciri pelaporan keuangan yang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan sistem komputerisasi untuk mengelola seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan, pengeluaran, maupun penyaluran. Hal ini akan mempercepat pembuatan laporan keuangan dan memudahkan pencarian data muzakki atau mustahiq yang diperlukan, karena sistem komputerisasi menyimpan data dalam bentuk berkas dan memiliki keamanan yang transparan. Salah satu permasalahan yang dialami BAZNAS Kota Bukittinggi adalah sistem informasi akuntansi yang belum terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan karena tim pengelola kurang memahami kebutuhan masyarakat terkait ZIS, sehingga kurang aktif dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 1.1
Data Serapan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2022

Tahun	Potensi ZIS	Penerimaan ZIS	Penyaluran ZIS	Persentase
2021	2.803.650.000	2.643.768.610	2.589.577.243	94%
2022	3.648.000.000	2.890.088.271	2.500.417.100	79%

Sumber : Data Olahan

Pelaporan publik mengenai zakat, infak, dan sedekah sangat penting dalam pelaksanaan PSAK 109. Kesimpulan yang diperoleh dari

penerapan PSAK 10-9 mengenai pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi adalah bahwa penyusunan

laporan keuangan sesuai dengan format akuntansi zakat, infak, dan sedekah belum tuntas. Seluruh dana kas yang diterima pada BAZNAS Kota Bukittinggi yang belum sepenuhnya dipisahkan berdasarkan kelompok dana zakat, infak, dan sedekah, serta amil diarahkan dan dipenuhi melalui laporan penerimaan dan penyaluran zakat, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 yang termuat dalam penyusunan BAZNAS Kota Bukittinggi. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data dan informasi. Motivasi utama penulis dalam melakukan penelitian mendalam terhadap kasus ini adalah untuk mengangkat judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi.**

TELAAH LITERATUR

Teori Techonologi Acceptance Model (TAM)

Terkait penerimaan sistem informasi oleh pengguna akhir, TAM merupakan adaptasi dari TRA (Theory or Reasoned Action) yang dicetuskan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986. Karena kesederhanaan dan kemudahan implementasinya, TAM menjadi salah satu model yang digunakan dalam penelitian teknologi informasi. TAM merupakan hipotesis yang bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi.

Melihat bahwa pembayaran online masih belum lazim dilakukan karena beberapa kendala yang menghambatnya, penelitian ini berupaya untuk mengungkap faktor-

faktor apa saja yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah secara online dengan menggunakan teori TAM.

Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen mampu mengendalikan aktivitas perusahaan dan membuat keputusan yang tepat dengan menggunakan laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, yang merupakan jaringan dari semua proses, formulir, catatan, dan alat yang digunakan untuk menangani data keuangan. Budaya manajemen yang kuat adalah tujuan dari AIS, yang bertujuan untuk membangun kontrol internal di lembaga. Informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan operasi keuangan perusahaan dikumpulkan dan disimpan oleh AIS. Agar sistem informasi akuntansi dapat memenuhi tujuannya, yaitu untuk memproses atau menangani data yang akurat sesuai dengan peraturan organisasi atau perusahaan, sistem tersebut harus mematuhi prosedur bisnis standar dan melakukan tugas-tugas yang biasanya diperlukan bagi penggunaannya.

Zakat, Infak, dan Sedekah

wajib membayar zakat atas aset yang telah memenuhi kriteria tertentu dan telah dialihkan kepada penerima manfaat tertentu melalui proses tertentu. Menurut PSAK 109, yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah, yaitu aset yang diberikan dengan sukarela oleh pemiliknya, baik untuk tujuan terbatas maupun tidak terbatas.

Undang-undang yang disahkan pada tahun 2011 dengan nama "Pengelolaan Zakat" mengatur

pengelolaan uang zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. tentang pengelolaan zakat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pemerintah kini telah mengonsolidasikan kendali atas pengelolaan zakat nasional melalui BAZNAS, sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Peran LAZ telah dipersempit menjadi membantu BAZNAS, meskipun masih diakui.

Fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengumpulan merupakan bagian dari uraian tugas BAZNAS. BAZNAS Provinsi dan BANAS kabupaten/kota saling bersinergi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "pengelolaan ZIS" adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan ZIS meliputi pembinaan, pendataan, pengolahan, dan penyaluran. Dalam hal sosialisasi dan penyuluhan, pengelolaan adalah penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan kalender kegiatan, dan pengalokasian dana.

Sedangkan pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaannya merupakan hal utama yang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan pengumpulan dana. Peningkatan

efisiensi dan efektivitas pegawai lembaga amil zakat dalam menerima dana ZIS merupakan salah satu metode pengelolaan sumber daya manusia yang terencana. Tujuannya adalah agar pengumpulan dana ZIS berjalan lancar dan efisien

Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109

Uang tambahan apa pun, baik yang terikat atau tidak terikat, yang diterima untuk sedekah atau amal, baik dalam bentuk uang tunai atau aset nonmoneter, dicatat sebagai penerimaan sedekah atau amal. Untuk uang tunai, dapat dicatat pada jumlah yang tepat yang diterima; untuk bentuk pembayaran lainnya, harus dicatat pada nilai wajar aset. Anda dapat mengklasifikasikan aset yang Anda dapatkan yang bukan uang tunai sebagai aset lancar atau tidak lancar. Barang habis pakai seperti makanan atau komoditas yang dimiliki untuk keuntungan jangka panjang seperti mobil ambulans adalah contoh aset lancar, yang merupakan aset yang harus didistribusikan. Nilai perolehan digunakan untuk menilai aset non-tunai saat ini. Ketika amil menerima aset tidak lancar untuk amal atau sedekah, mereka dipercayakan untuk mengelola nilainya pada nilai wajar setelah diterima.

Dana Non Halal

Memperoleh layanan giro atau bunga dari bank konvensional merupakan contoh kegiatan haram yang melanggar norma syariah. Secara teori, menerima makanan haram hukumnya, kecuali dalam keadaan darurat atau kondisi yang tidak mengenakan bagi lembaga syariah. Selain zakat, infak, sedekah, dan uang

amil, dana yang tidak halal pun dianggap haram. Hukum syariah mengatur tentang penggunaan harta haram.

Muzakki

Seseorang wajib membayar zakat apabila hartanya telah mencapai nisab dan haul jika ia seorang muzakki. Hanya orang Islam saja yang wajib membayar zakat. Seorang muslim yang telah memenuhi kriteria wajib zakat. Muzakki didefinisikan sebagai orang atau badan usaha milik orang Islam yang wajib membayar zakat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Atas dasar pernyataan yang tegas bahwa zakat adalah kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Semua umat Islam yang telah cukup umur dan berakal sehat wajib membayar zakat, menurut para ulama.

Kepercayaan Muzakki

Komponen penting dari lembaga pengelola zakat adalah kepercayaan muzakki. Kepercayaan antara muzakki dan lembaga zakat menentukan sikap muzakki terhadap pembayaran zakat. Salah satu kendala muzakki dalam membayar zakat kepada lembaga zakat adalah kurangnya rasa percaya. Kepercayaan muzakki terhadap kemampuan lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan tugasnya merupakan salah satu tolok ukur keimanan muzakki terhadap lembaga zakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian lapangan yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan informasi bagi suatu penelitian, peneliti sering melakukan wawancara dengan orang-orang yang memiliki dampak langsung pada topik yang sedang dibahas. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu subjek, salah satu strateginya adalah mengamatinya secara dekat dan langsung. Metode ini disebut observasi. Buku, arsip, makalah, angka tertulis, dan gambar dalam bentuk laporan dan deskripsi merupakan bentuk dokumentasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk tujuan penelitian. Data dikumpulkan dan dievaluasi menggunakan dokumentasi.

Jenis dan Sumber Penelitian

Data kuantitatif dan kualitatif tentang uang yang masuk dan keluar, serta rincian tambahan, dikumpulkan untuk mendukung penelitian. Sumber informasi primer dan sekunder dikumpulkan untuk penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi Langsung

Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mencermati secara saksama bagaimana sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi. Sehingga seluruh jajaran BAZNAS Kota Bukittinggi dapat memahami operasional sistem informasi akuntansi zakat tersebut.

Wawancara

Peneliti tidak mungkin melihat semua data yang dikumpulkan melalui wawancara karena tidak cocok untuk dikumpulkan melalui observasi atau survei. Untuk menerapkan metode ini, wawancara dilakukan dengan staf atau pihak terkait untuk melakukan sesi tanya jawab lisan mengenai item yang diamati. Di sini, ada muzaki, pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi, anggota staf distribusi, staf keuangan, dan staf pelaporan.

Dokumentasi

Pengumpulan bukti dengan metode ini memerlukan pembuatan salinan, pencatatan, dan kutipan fakta langsung dari sumbernya.

Teknik Analisa Data

Klasifikasi Data

Metode ini memerlukan pembuatan salinitas, pemotongan, dan kutipan fakta langsung dari substansi untuk diisi dengan bukti.

Reduksi Data

Ketika data mentah muncul dari catatan lapangan, reduksi data adalah proses berfokus pada upaya menjadikannya lebih sederhana, mengabstraksikannya, dan mengubahnya.

Triangulasi Data

Memverifikasi data menggunakan berbagai teknik dan sumber daya. Selain metode tradisional seperti wawancara dan observasi, peneliti juga dapat berkonsultasi dengan sumber utama seperti bahan arsip, catatan resmi,

tulisan dan foto pribadi, dan observasi partisipan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi

Menurut Bapak Edi Syahmian selaku Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi dalam penerapan sistem informasi akuntansi bahwa :

“BAZNAS Kota Bukittinggi telah menerapkan informasi akuntansi dengan efektif namun belum efisien yang disebabkan kesalahan dalam menginput data yang berakibatkan output yang dicetak sering melakukan kesalahan sehingga dapat mengatasi dengan menghampuskan transaksi yang salah dengan menggantikan yang benar (Wawancara dengan Bapak Edi Syahmian pada hari Senin, 12 Juni 2024 pukul 13.30WIB)”

Sistem informasi akuntansi membantu pengelolaan data, yang penting bagi organisasi zakat karena penerimanya memiliki harapan tinggi terhadap transparansi dan keandalan dalam hal pemrosesan big data. Dengan menggunakan pendekatan ini, seseorang dapat membuat program yang memenuhi persyaratan orang atau organisasi yang akan menerima informasi yang diminta.

Peneliti mewawancarai dan mengamati anggota staf administrasi untuk mendukung wawancara dengan M. Rasyid Ridho, S.E yang merupakan khusus melaksanakan penerimaan amil, beliau berkata :

Meski masih berbasis manual, sistem informasi akuntansi BAZNAS Kota Bukittinggi sudah terlaksana

dengan baik. Dalam wawancara dengan Rasyid Ridho, S.E., yang dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juni 2024 pukul 09.30 WIB disebutkan bahwa hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman SDM terhadap sistem informasi akuntansi. BAZNAS Kota Bukittinggi memanfaatkan sistem informasi zakat untuk mengelola pengolahan dan penerapan akuntansinya. Kegiatan operasional BAZNAS Kota Bukittinggi dengan sistem informasi akuntansi ZIS memanfaatkan sistem komputer dan proses manual. Pada PC tersebut terdapat SIMBA, Microsoft Excel, dan Word. Untuk memastikan data yang diberikan sesuai dengan data yang ada, BAZNAS Kota Bukittinggi sangat cermat dalam proses entri terhadap arus masuk dan keluar dana keuangan, yaitu dana ZIS.

Sesuai dengan hal tersebut, BAZNAS Kota Bukittinggi yang menggunakan SIMBA untuk memudahkan operasional keuangannya, meliputi:

a. Sistem Penerimaan Kas

“Agar para muzakki atau yang biasa disebut donatur tidak mengalami kesulitan dalam membayar zakat, infak, dan sedekah,” tutur Bapak Dicky Andriam, S.E. Ada dua pilihan, yakni mendatangi langsung kantor BAZNAS Kota Bukittinggi atau melalui salah satu bank yang ditunjuk, antara lain BRI, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, BSI, BNI, Bank Muamalat, dan Bank Jam Gadang (Wawancara dengan Bapak Dicky Andriam, S.E., Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB).

Untuk mengetahui sistem penerimaan kas BAZNAS Kota Bukittinggi, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

narasumber dan meninjau dokumen pendukung penerimaan kas.

1. Penerimaan kas secara langsung

“Prosedur penerimaan uang tunai secara langsung dimulai dari muzakki atau donatur yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi dengan menyebutkan nama dan nominal untuk muzakki tetap,” tutur narasumber yang berhubungan langsung dengan bagian keuangan (Bapak Dicky Andriam, S.E.). Setelah itu, tim administrasi akan menggunakan sistem input data untuk mencari nama muzakki di komputer. Langkah selanjutnya adalah membuat struk dari data yang diinput. (Wawancara dengan Bapak Dicky Andriam, S.E., Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB) Struk dicetak menjadi dua bagian, yaitu lembar putih untuk muzakki dan lembar kuning untuk bagian administrasi sebagai arsip.

Para muzakki melakukan proses penerimaan uang ZIS dengan cara mentransfer langsung ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi melalui bagian administrasi. “Saya bayar tunai atau langsung,” tutur Bapak Masudi, muzakki tetap BAZNAS Kota Bukittinggi, yang disampaikan peneliti dalam contoh ini. Saya informasikan kepada Bapak Rasyid Ridho nama dan jumlah yang dibayarkan saat saya membayar iuran bulanan secara langsung. Setelah itu, saya akan mendapatkan bukti pembayaran dalam bentuk struk (wawancara Bapak Masudi pada hari Selasa, 18 Juni 2024, pukul 10.00 WIB).

Para muzaki dan BAZNAS Kota Bukittinggi dapat tenang karena

keduanya memiliki struk sebagai bukti pembayaran saat membayar tunai.

Peneliti mewawancarai Bapak Amril, muzakki tetap BAZNAS Kota Bukittinggi. Amril menyampaikan: “Pada umumnya para muzakki membayar zakat ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi karena hal tersebut memiliki kepuasan tersendiri dan para muzakki yakin bahwa zakatnya sudah sampai di BAZNAS Kota Bukittinggi juga memberikan penjelasan kepada para muzakki dalam mengelola uang zakat yang dibayarkan secara langsung dan bentuk kepuasan yang dirasakan karena dibalas dengan doa langsung oleh pegawai BAZNAS Kota Bukittinggi (Wawancara dengan Bapak Amri, pada hari Rabu, 19 Juni 2024, pukul 10.00 WIB)”.

2. Penerimaan kas melalui Transfer

Di masa pandemi ini, para muzakki atau donatur yang tidak dapat datang langsung ke kantor BAZNAS akan sangat senang jika ada penerimaan uang tunai yang dilakukan secara transfer. Dalam kesempatan ini, peneliti berbincang dengan Bapak Dicky Andrian, S.E., yang menjelaskan bahwa para donatur atau muzakki dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dengan cara menyalurkannya ke nomor rekening yang telah ditentukan di BAZNAS Kota Bukittinggi. Caranya, kirimkan pesan WhatsApp ke BAZNAS Kota Bukittinggi untuk melakukan verifikasi apakah muzakki atau donatur telah mengirimkan dananya. Setelah mendapat konfirmasi dari muzakki atau donatur, bagian administrasi melakukan verifikasi rekening bank donatur dan melakukan input data

(Wawancara dengan Bapak Dicky Andrian, S.E., pada hari Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB). Apabila muzakki ingin menyalurkan zakat, infak, atau sedekah, maka dapat menggunakan nomor rekening BRI, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, BSI, BNI, Bank Muamalat, atau Bank Jam Gadang untuk mengirimkan uang ke BAZNAS Kota Bukittinggi.

Di sini peneliti berbincang dengan Bapak Muhammad Tahahir Jamarong, seorang muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi. Jamarong mengatakan: “Membayar zakat melalui transfer lebih baik karena para muzakki tidak perlu repot-repot melakukan pembayaran zakat secara langsung ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi. Era modern saat ini memang sudah seharusnya teknologi pembayaran zakat semakin berkembang sehingga daya tarik para muzakki dalam membayar zakat semakin meningkat (Wawancara dengan Bapak Muhammad Tahahir Jamarong, pada hari Rabu, 19 Juni 2024, pukul 14.00 WIB).”

Di era teknologi yang semakin berkembang saat ini, salah satu cara yang paling efisien dalam membayar zakat adalah melalui transfer. Pembayaran zakat yang dilakukan melalui transfer dapat menghemat waktu para muzakki untuk melakukan perjalanan jauh ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi. Saat ditanya mengenai kemudahan membayar zakat, infak, dan sedekah melalui transfer, salah seorang muzakki tetap BAZNAS Kota Bukittinggi, Bapak Masudi menyampaikan kepada peneliti: “Di sisi lain, tidak semua muzakki memahami hal tersebut dan sebagian besar muzakki lebih suka

PSAK No. 109. Biaya tanggungan dan komitmen manfaat bagi pegawai. Kemudian, yang menjadi saldo dana tersebut adalah dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Ketiga jenis dana pos Kota Bukittinggi, yakni dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil, semuanya berkontribusi terhadap total Saldo Dana Pos BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2023.

Gambar 2.2 Laporan Perubahan Dana Tahun 2023

Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini terdiri dari tiga bagian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dicky Andrian, S.E., yaitu laporan dana zakat dan penyalurannya, laporan dana non zakat atau infak dan sedekah beserta penyalurannya, dan laporan dana amil dan penggunaannya. Meskipun dalam laporan penyesuaian dana zakat tahun 2023 BAZNAS Kota Bukittinggi melaporkan penerimaan zakat badan usaha dan individu, namun sebenarnya jumlah yang diterima (Rp. 2.443.276.631,00) tersebut hanya berasal dari muzakki individu. Dalam penyaluran dana zakat, prioritas

diberikan kepada delapan asnaf. Yaitu sabilillah, fakir miskin yang disalurkan melalui beberapa program, dan amil. Dalam laporan ini, termasuk zakat terikat dan tidak terikat yang totalnya mencapai Rp. 351.761.961,00, zakat, infak, dan sedekah yang diterima BAZNAS Kota Bukittinggi dirinci.

Jumlah tersebut terdiri dari zakat terikat sebesar Rp184.967.100,00 dan zakat tidak terikat sebesar Rp166.794.861,00. Dalam PSAK No. 109, terdapat perbedaan mengenai penyaluran zakat dan uang sedekah yang berikat (muqayyadah) dan tidak terikat (mutlaqah). Sementara itu, dalam laporan perubahan dana BAZNAS Kota Bukittinggi telah dibedakan penyaluran zakat dan uang sedekah yang terikat dan tidak terikat (mutlaqah).

Gambar 2.2 Laporan Arus Kas Tahun 2023

Laporan arus kas BAZNAS Kota Bukittinggi dengan mengelompokkan arus kas pada operasi dan investasi, menurut Bapak Dicky Andrian, S.E. dalam laporan perubahan dana pada BAZNAS Kota Bukittinggi. Berdasarkan PSAK 109 (Wawancara dengan Bapak Dicky Andrian, S.E., Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB), BAZNAS Kota Bukittinggi telah mengikuti prosedur standar saat menyusun laporan arus kas. Arus Kas Terkait Investasi Estimasi ini mencakup semua akun yang

berhubungan dengan investasi BAZNAS Kota Bukittinggi, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Pada tahun 2023, tidak ada aktivitas investasi.

Ada sejumlah catatan dan penjelasan atas laporan keuangan yang termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bukittinggi. Termasuk dalam rangkaian lengkap akun keuangan BAZNAS Kota Bukittinggi adalah Catatan atas akun Keuangan. Pengungkapan mengenai kebijakan, operasional, dan keuangan BAZNAS Kota Bukittinggi juga dimuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penulis menyimpulkan bahwa laporan BAZNAS Kota Bukittinggi memberikan informasi yang cukup untuk memahami laporan secara komprehensif.

Dalam pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi, Bapak Dicky Andrian, S.E. menyatakan: "Penerapan PSAK 109 untuk laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi sudah memadai sesuai dengan penerapan PSAK 109. Akan tetapi, penerapannya masih mengandalkan tahapan manual untuk entri data, sehingga memperlambat proses. Selain itu, penerapan laporan keuangan menurut PSAK 109 masih belum dapat masuk ke dalam organisasi yang dimiliki, dikarenakan faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan kendala dari pihak perbankan setempat." (Bapak Dicky Andrian, S.E., akan diwawancarai pada hari Senin, 12 Juni 2024, pukul 08.00 WIB). Kekurangan sumber daya manusia menyebabkan pengolahan data

menjadi lambat dan tidak sesuai untuk dijadikan laporan keuangan. Selain itu, masing-masing muzakki bertanggung jawab untuk menyetorkan zakat, infak, dan sedekah ke salah satu dari tiga belas rekening, namun orang yang membuat laporan tersebut tidak mengetahui berapa jumlah uang di masing-masing rekening tersebut karena BAZNAS Kota Bukittinggi telah menyediakan bank tersebut.

Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi, Bapak Edi Syahmian, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti aturan yang tertuang dalam PSAK No. 109. Lembaga zakat seperti Baznas Kota Bukittinggi harus mencatat setiap transaksi agar dapat menjalankan tugas utamanya yaitu menghimpun, menyalurkan, dan menggunakan amil zakat (Wawancara dengan Bapak Edi Syahmian pada hari Senin, 12 Juni 2024 pukul 13.30). Dari hasil wawancara dan pengamatan, terlihat bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi telah menerapkan PSAK No. 109. Agar laporan keuangan perusahaan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan tersebut harus mematuhi standar tertentu. Tujuan utama laporan keuangan antara lain sebagai bukti pembanding. Dalam studi kasus ini, peneliti berbincang dengan Bapak Masudi, seorang muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi. Masudi menyampaikan hal berikut: "BAZNAS Kota Bukittinggi harus lebih transparan dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah kepada muzakki yang membayar zakat, infak, dan sedekah agar para muzakki merasa lebih puas dan tidak menimbulkan prasangka buruk di BAZNAS Kota

Bukittinggi. Harus lebih aktif memberikan sosialisasi kepada para muzakki agar mereka lebih memahami dan menyadari pentingnya zakat, infak, dan sedekah.” (Wawancara Bapak Masudi dijadwalkan pada hari Selasa, 18 Juni 2024, pukul 10.00 WIB). Kasus ini melibatkan wawancara dengan Bapak Azwir Dahlan, seorang muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi. Dalam wawancara yang berlangsung pada hari Rabu, 19 Juni 2024, pukul 10.00 WIB, Dahlan menyampaikan harapannya agar diangkat lebih banyak pengurus untuk lebih mengawasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Salah satu muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi, Bapak Muhammad Tahahir Jamarong, diwawancarai oleh peneliti. Jamarong menyampaikan perlunya transparansi dalam penyaluran dan penerimaan zakat, infak, dan sedekah. Informasi yang dimiliki BAZNAS Kota Bukittinggi harus diungkapkan secara tepat waktu; juga harus memadai, jelas, dan benar; dan harus dapat diakses oleh muzakki sesuai dengan haknya. Setelah dilakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Tahahir Jamarong pada hari Rabu, 19 Juni 2024 pukul 14.00 WIB, para muzakki merasa senang karena kebutuhan informasinya telah terpenuhi sehingga mereka akan terus percaya kepada BAZNAS Kota Bukittinggi dan tidak lagi menyalurkan zakatnya ke tempat lain.

Dengan menyebarkan seluruh data kepada para muzakki, baik laporan kegiatan, program, maupun anggaran, pengelolaan zakat BAZNAS Kota Bukittinggi menjadi lebih transparan. Dengan demikian,

para muzakki akan semakin yakin dalam menyalurkan dana zakatnya.

Pembahasan

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Bukittinggi

Sistem informasi akuntansi yang membantu pekerjaan sektor keuangan melalui penggunaan sistem berbasis Excel. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa siklus akuntansi yang dicatat menggunakan sistem manual kini telah digantikan oleh sistem komputer (elektronik) karena munculnya teknologi informasi yang lebih maju. Tugas yang melibatkan penanganan pembayaran moneter termasuk yang paling umum. Aspek integral dari siklus akuntansi yang membantu bisnis berjalan lancar adalah sistem informasi akuntansi penerimaan kas.

Berdasarkan data wawancara, sistem penerimaan kas BAZNAS Kota Bukittinggi terdiri dari tiga komponen utama: penerimaan kas langsung, penerimaan kas melalui transfer, dan bentuk penerimaan kas tidak langsung lainnya. Istilah "penerimaan kas" mengacu pada arus masuk moneter ke bisnis dari sumber-sumber seperti penjualan langsung, piutang yang diselesaikan, dan transaksi lain yang meningkatkan kas perusahaan. Tata cara penerimaan kas dan tata cara penerimaan kas melalui transfer bank melalui BRI, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, BSI, BNI, Bank Muamalat, dan Bank Jam Gadang merupakan subsistem yang menyusun sistem

akuntansi penerimaan kas dalam organisasi pengelolaan zakat.

Zakat melalui transfer memiliki dua sisi, yaitu mempermudah pembayaran zakat, infak, dan sedekah bagi para muzakki. Di sisi lain, belum semua muzakki mengenal cara pembayaran ini, dan sebagian besar lebih memilih membayar zakat langsung ke BAZNAS Kota Bukittinggi yang didoakan langsung oleh pegawai. Akibat kesalahan entri data atau human error, output cetak dari sistem informasi akuntansi BAZNAS Kota Bukittinggi sering kali tidak akurat, namun hal ini masih dapat diperbaiki dengan menghapus transaksi yang bermasalah dan menambahkan transaksi yang benar.

Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat, Infak Dan Sedekah BAZNAS Kota Bukittinggi

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah telah diterapkan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi Indonesia, khususnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan transaksi atau data yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian, yaitu BAZNAS Kota Bukittinggi, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. Berdasarkan pencatatan, laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kota Bukittinggi telah memenuhi kriteria PSAK 109. Sumber dana yang terhimpun tercantum dalam laporan keuangan zakat, infak/sedekah, dana nonhalal, dan dana amil. Keadaan

darurat atau keadaan yang tidak dikehendaki oleh entitas syariah karena pada prinsipnya dilarang dapat mengakibatkan penerimaan dana nonhalal. BAZNAS Bukittinggi menangani dana tersebut secara terpisah. Namun, dana nonhalal telah digunakan untuk memperbaiki atap dan kran air Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi. Rumah sakit dan sekolah termasuk dalam laporan perubahan aset kelolaan sebagaimana diamanatkan dalam PSAK No. 109. Laporan ini mencakup aset kelolaan baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Pemerintah BAZNAS Kota Bukittinggi tidak menyusun laporan yang merinci perkembangan aset kelolaannya. BAZNAS Kota Bukittinggi tidak menyediakan laporan arus kas maupun catatan atas laporan keuangan yang merupakan tiga bagian terakhir dari laporan keuangan. Selain laporan keuangan PSAK No. 109, BAZNAS Kota Bukittinggi juga menyediakan laporan lainnya. Dari lima komponen yang seharusnya didokumentasikan dalam laporan keuangan menurut PSAK No. 109, hanya dua yang benar-benar terdokumentasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang sistem informasi akuntansi zakat, infak dan sedekah maka peneliti menyimpulkan:

1. Perlu diketahui bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi telah berhasil menerapkan sistem informasi akuntansi. Namun, masih terdapat beberapa kendala pada entri data atau human error yang menyebabkan hasil cetak masih

terdapat kesalahan. Kendala tersebut dapat diatasi dengan menghapus transaksi yang salah dan menambahkan transaksi yang baru. Terkait dengan akuntansi dan zakat, BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan sistem informasi. Kegiatan operasional BAZNAS Kota Bukittinggi dengan sistem informasi akuntansi ZIS memanfaatkan sistem komputer dan proses manual. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga kegiatan yang berkontribusi terhadap sistem penerimaan kas BAZNAS Kota Bukittinggi, yaitu penerimaan kas langsung, penerimaan kas melalui transfer, dan sumber lainnya.

2. Sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi sudah memadai menurut PSAK 109. Namun, dalam penerapannya masih menggunakan entri data manual yang menyebabkan data dan penggunaannya dalam laporan keuangan menjadi lambat. PSAK 109 juga menyebutkan bahwa meskipun sistem ini sudah lama digunakan, namun belum dapat masuk ke dalam kepemilikan organisasi karena keterbatasan sumber daya manusia. Sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS Kota Bukittinggi telah menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Jumlah zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari para muzaki semakin meningkat sebagai dampak dari semakin

meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Bukittinggi sebagai hasil dari keterbukaan dan akuntabilitasnya..

DAFTAR PUSTAKA

- T. Rahman.(2015). "Accounting for Zakat, Infaq and Sedekah (Psak109): Efforts to Increase Transparency and Accountability of Zakat Management Organizations (OPZ)" Salatiga: Muqtasid Journal
- P. Ritonga. (2017). "Analysis of Zakat Accounting Based on PSAK No.109 at the National Zakat Agency (BAZNAS) of North Sumatra", North Sumatra: Kitabah Journal.
- Khoiril Ihda Faizin.(2021). "Analysis of the Implementation of Zakat and Infaq/Sedekah Accounting at Zakat Institutions (Case Study at the Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung Zakat Institution)".(UIN Raden Intan Lampung).
- M.,I. Putri. Lutfiana & N. A. Fajriyah. (2020). "Analysis of the Implementation of Accounting Information Systems at Lazis Jateng Solo Branch". Politala Accounting Research Journal.
- Hall . A. James. (2007). "Accounting Information System". Jakarta. Salemba Empat.
- Ivo. Rahmawati. (2017). "Analysis of the Implementation of Accounting Information System for Receipt and Distribution of Zakat, Infaq

and Sadaqah at the National Zakat Agency, Pekanbaru City”. Thesis, Faculty of Economics and Social Sciences, Sultan Syarif Kasim State Islamic University: Riau.

Interview results with Mr. M. Rasyid Ridho as Administrative Staff on Monday, June 12, 2024 at 10:00 WIB

Interview results with Mr. Dicky Andrian, S.E as Finance Staff on Monday, June 12, 2024 at 08:00 WIB

Interview results with Mr. Edi Syahmian as Head of BAZNAS Bukittinggi City on Monday, June 12, 2024 at 13:30 WIB

Interview results with Mr. Masudi as muzakki on Tuesday, June 18, 2024 at 13:30 WIB

Interview results with Mr. Azwir Dahlan as muzakki on

Wednesday, June 19, 2024 at 10:00 WIB

Interview results with Mr. Muhammad Tahahir Jamarong, as muzakki on Wednesday, June 19, 2024, at 14:00 WIB